

Tana Pabbere Orang Tua Kepada Anak yang Berkeadilan Gender

¹Uslyfatul Khair, ²Andi Sukmawati Assaad, ³Muhammad Arif

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Palopo, Indonesia

 uslyfatulkhairt@gmail.com

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik tradisional hibah tanah orang tua kepada anak, yang dikenal dengan istilah *Tana Pabbere*, di Dusun Wadil Muqaddas, dengan menyoroti signifikansinya dalam distribusi sumber daya keluarga serta implikasinya terhadap keadilan gender dalam perspektif hukum Islam dan kerangka hukum Indonesia. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, aparat desa, dan penerima hibah, serta observasi lapangan langsung, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa distribusi *Tana Pabbere* secara tidak proporsional lebih menguntungkan anak laki-laki baik dari segi luas tanah maupun nilai ekonominya, sementara anak perempuan menerima bagian yang lebih kecil dan berorientasi domestik. Praktik ini dilakukan secara informal tanpa dokumen resmi, saksi formal, atau keterlibatan otoritas adat maupun pemerintah, sehingga perlindungan hukumnya lemah, khususnya bagi perempuan. Meskipun *Tana Pabbere* mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan mencegah konflik terbuka, praktik ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menegaskan perlunya edukasi hukum, pencatatan resmi, serta keterlibatan otoritas lokal untuk memastikan praktik hibah yang berkeadilan gender di masa mendatang.

Kata Kunci: *Tana Pabbere*, Keadilan Gender, Hukum Islam, Distribusi Tanah

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Islam, sebagai agama yang bersifat komprehensif dan universal, memberikan pedoman yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dengan tujuan mengarahkan umat menuju kesejahteraan moral, sosial, dan spiritual (Mutawali, 2015; Mustaming, 2018). Cakupan ajarannya tidak terbatas pada ibadah ritual, tetapi juga mencakup hubungan antarpribadi, struktur sosial, bahkan tata kelola pemerintahan. Sifat holistik hukum Islam yang ditandai dengan prinsip *syumuliyah* (komprehensivitas) memastikan relevansinya dalam mengatur kepentingan duniawi (*masalah duniawiyah*) maupun ukhrawi (*masalah ukhrawiyah*) (Mahkamah Agung, 2011). Ruang lingkup yang luas ini melahirkan berbagai cabang fiqh, seperti *fiqh siyasah* (politik dan administrasi pemerintahan), *fiqh daulah* (konsep negara Islam), dan *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam).

Salah satu bidang pengaturan yang penting adalah pemindahan hak kepemilikan harta, yang tetap menjadi isu vital sekaligus sering menimbulkan sengketa dalam masyarakat Muslim kontemporer (Mahkamah Agung, 2011; Nurdin, 2018). Salah satu bentuk pemindahan hak tersebut adalah pemberian harta dari orang tua kepada anak semasa hidup (*hibah*), atau pembagian warisan (*waris*) setelah orang tua meninggal dunia. Waris diatur secara ketat oleh hukum Islam dan telah ditetapkan proporsinya dalam Al-Qur'an (Departemen Agama RI, 2019; QS. An-Nisa: 11–12, 176).

Sementara itu, hibah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pemberian harta secara sukarela dan tanpa syarat selama pemberi masih hidup (Faizah Bafadhal, t.t.; Suhendar, 2016). Fleksibilitas hukum ini memungkinkan orang tua mengalokasikan harta sesuai kondisi masing-masing anak. Namun, Pasal 211 KHI memperbolehkan hibah dari orang tua kepada anak untuk diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, sehingga menimbulkan implikasi hukum terkait keadilan distribusi (Mahkamah Agung, 2011; Mahkamah Agung RI, 2025).

Di Indonesia, praktik hibah dari orang tua kepada anak—khususnya dalam bentuk hibah tanah—telah menjadi kebiasaan dalam berbagai sistem kekerabatan, baik patrilineal, matrilineal, maupun parental. Salah satu contoh yang terdapat dalam masyarakat Bugis adalah *Tana Pabbere*, yakni bentuk tradisional hibah tanah. Praktik ini umumnya dilakukan ketika anak-anak telah dewasa dan membentuk keluarga sendiri. Setelah orang tua meninggal dunia, harta yang telah dihibahkan dapat dimasukkan kembali dalam perhitungan warisan (Wijaya Sayehu & Mustofa, 2024). Meskipun hibah berfungsi sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa waris, dalam praktiknya hibah sering kali dipengaruhi oleh norma budaya yang dapat mempertahankan bias gender, terutama terhadap anak perempuan yang mungkin menerima bagian lebih kecil atau bahkan tidak mendapatkan bagian sama sekali (Makkulau & Nurdin, 2021). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kesetaraan dalam Islam, sebagaimana ditekankan dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang mengamanatkan agar berlaku adil tanpa membedakan jenis kelamin atau status sosial (Departemen Agama RI, 2019).

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan ini masih terjadi di berbagai komunitas. Penelitian Nurul Hayati (t.t.) di Rejomulyo, Kediri, misalnya, menemukan bahwa hibah sering dilakukan secara lisan tanpa dokumen resmi, yang meningkatkan risiko terjadinya sengketa di kemudian hari (Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, t.t.). Feri Al-Farisi (2011) menegaskan bahwa keadilan dalam hibah seharusnya bersifat kontekstual, mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak, bukan semata-mata membagi secara sama rata; namun prinsip ini kerap diabaikan (Detik Hikmah, 2025). Temuan Muhammad Arif Indra Mabruri (2017) juga menunjukkan bahwa sebagian orang tua lebih memihak kepada anak tertentu, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dan potensi konflik. Dalam konteks budaya Bugis, nilai-nilai patriarki dapat mendorong perlakuan istimewa kepada anak laki-laki dengan alasan peran mereka di masa depan sebagai kepala keluarga (A. Sukmawati Assaad dkk., 2022; Said, 2019).

Meskipun kerangka hukum dalam KHI telah mengatur masalah hibah, implementasi ketentuan tersebut—terutama Pasal 211—menghadapi hambatan akibat rendahnya literasi hukum masyarakat, kurangnya sosialisasi pengetahuan hukum Islam, serta kuatnya pengaruh praktik adat (Hidayati, 2023; Ahmad Nidal, 2024; Puspita, 2023). Kesenjangan antara standar hukum normatif dan praktik nyata ini menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan. Sementara banyak

penelitian berfokus pada sengketa waris (Reisha dkk., t.t.; “Tinjauan Hukum Waris Islam”, 2024; Sundalangi dkk., 2021), kajian yang membahas peran hibah sebagai sarana pencegahan konflik pasca kematian orang tua, khususnya dari perspektif keadilan gender dalam hukum Islam, masih relatif terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji praktik *Tana Pabbere*—hibah tanah dari orang tua kepada anak—di Dusun Wadil Muqaddas, Desa Lawatu Ea, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Fokus penelitian meliputi: (1) bagaimana praktik *Tana Pabbere* dilakukan sebelum orang tua wafat, dan (2) implikasi hukum ketidakadilan gender dalam distribusinya menurut hukum Islam dan KHI. Analisis penelitian ini menempatkan fenomena tersebut dalam kerangka sosial-budaya, agama, dan hukum yang lebih luas, dengan mempertimbangkan pengaruh tradisi patriarki Bugis serta komitmen doktrinal fiqh Islam (Pringgo A. Wijaya Sayehu & Mustofa, 2024).

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosial-budaya untuk menilai kesesuaian praktik hibah lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang keadilan dan kesetaraan gender (Faisyah dkk., 2024; Makkulau & Nurdin, 2021). Dengan memadukan data lapangan, interpretasi peraturan perundang-undangan, dan kajian pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan hukum keluarga yang kontekstual dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong praktik hibah yang berkeadilan, memperkuat literasi hukum masyarakat, serta merekonsiliasi norma adat dengan tuntutan keadilan dalam hukum keluarga Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam dinamika sosio-legal terkait *Tana Pabbere* (hibah tanah) dari orang tua kepada anak dalam konteks keadilan gender di sebuah komunitas pedesaan tertentu (Yin, 2018). Pendekatan studi kasus kualitatif memungkinkan peneliti menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari partisipan yang diamati, serta hasil observasi langsung terhadap fenomena dalam lingkungan alaminya. Desain ini dianggap paling tepat mengingat tujuan penelitian adalah memahami pengalaman hidup, interaksi sosial, dan norma budaya yang membentuk praktik pemindahan hak milik antara orang tua dan anak dalam tradisi Bugis, khususnya terkait hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Moleong, 1989; Sugiyono, 2018).

Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang untuk menggali makna, interpretasi, dan konteks sosial di balik praktik *Tana Pabbere*. Pendekatan ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (1) penelitian dilakukan pada kondisi alamiah tanpa manipulasi (Moleong, 1989); (2) peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan, interpretasi, dan analisis data; (3) penggunaan triangulasi data yang bersumber dari berbagai teknik dan sumber, seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen (Sugiyono, 2018); (4) analisis bersifat deskriptif-analitis dengan mengandalkan data non-numerik; (5) penggunaan penalaran induktif untuk membangun wawasan teoretis berdasarkan temuan empiris (Muhadjir, 2020); dan (6) fokus pada pengungkapan makna yang lebih dalam dari perilaku sosial dan praktik budaya yang diamati (Bungin, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Tana Pabbere'* di Dusun Wadil Muqaddas berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal, kepercayaan kekeluargaan, serta pertimbangan pragmatis mengenai kesiapan ekonomi (Soepomo, 2001; Harsono, 2008). Proses distribusi hibah ini ditandai dengan sifatnya yang informal, tanpa dokumentasi hukum, dan hanya mengandalkan kesepakatan lisan. Keputusan hibah umumnya dibuat oleh orang tua berdasarkan status pernikahan, kemampuan ekonomi yang dipersepsikan, dan potensi masa depan setiap anak (Munadi Usman, 2020). Metode ini lebih memprioritaskan kesiapan fungsional dibanding urutan kelahiran, mencerminkan pragmatisme yang tertanam dalam budaya setempat.

Dinamika gender menjadi salah satu temuan menonjol. Meskipun baik anak laki-laki maupun perempuan menerima hibah tanah, penerima laki-laki cenderung memperoleh bagian yang lebih besar, khususnya mereka yang memiliki potensi ekonomi tinggi atau rencana usaha tertentu. Pola ini mencerminkan persepsi lokal tentang tanggung jawab ekonomi dan peran sosial laki-laki, yang meskipun berbeda dari ketentuan rasio warisan dalam hukum Islam (2:1) (Mahkamah Agung, 2011), tetap mempertahankan ketimpangan yang menguntungkan pihak laki-laki. Menariknya, penerimaan pola ini oleh anak perempuan tanpa adanya sengketa yang tercatat mengindikasikan internalisasi budaya yang kuat terhadap norma-norma tersebut (Makkulau & Nurdin, 2021).

Penelitian ini juga mengungkap bahwa ketiadaan dokumen resmi dan saksi formal menyebabkan peralihan hak kepemilikan terjadi secara *de facto*, yang validitasnya hanya diakui melalui penggunaan fisik tanah, seperti pembangunan rumah, pendirian usaha, atau aktivitas pertanian. Ketiadaan legalisasi formal ini menimbulkan potensi kerentanan jika di masa depan terjadi sengketa, meskipun hingga saat ini konflik belum terjadi (Harsono, 2008).

Fenomena lapangan juga memperlihatkan dinamika kasus yang lebih kompleks. Salah satu contoh adalah pengalaman Nurfadilah, anak dari Amir Sommeng, yang sempat mengalami penarikan kembali hibah oleh orang tuanya karena ia berencana merantau. Namun setelah kembali ke kampung halaman, ia tetap diberikan sebidang tanah lain untuk membangun rumah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hibah tidak hanya kaku mengikuti pola tertentu, tetapi juga mempertimbangkan komitmen personal dan kebutuhan aktual anak. Contoh lain adalah Wahyuddin yang meminta sebidang tanah untuk mendirikan pabrik. Orang tuanya, Amir Sommeng, menyetujui permintaan tersebut dengan syarat bahwa ia dan istrinya akan menerima bagian hasil usaha berupa 5% dari setiap 100 sak beras yang dihasilkan. Kasus ini menegaskan bahwa meskipun hibah dipahami sebagai pemberian, dalam praktiknya dapat mengandung unsur timbal balik sebagai bentuk tanggung jawab anak terhadap orang tua.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan tradisi *Peunulang* di Aceh yang didokumentasikan oleh Munadi Usman (2020), di mana orang tua memberikan harta tidak bergerak kepada anak perempuan yang telah menikah, sering kali dengan kehadiran tokoh adat. Namun, terdapat perbedaan mendasar: di Wadil Muqaddas, tokoh adat tidak dilibatkan, praktik berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan, serta waktu pemberian bersifat fleksibel dan tidak selalu bersamaan dengan prosesi pernikahan. Ketiadaan saksi formal di Wadil Muqaddas juga berbeda dengan praktik

di Aceh, yang menunjukkan adanya variasi peran legitimasi sosial dalam tradisi pemberian hibah antar daerah.

Penelitian terdahulu tentang pemindahan hak tanah secara adat di Indonesia (Soepomo, 2001; Harsono, 2008) juga menyoroti maraknya transaksi tanah tanpa pencatatan resmi, yang diatur berdasarkan hukum adat alih-alih hukum negara. Penelitian ini menguatkan temuan tersebut dan memperluasnya pada konteks khusus budaya Bugis di Sulawesi Tenggara, sekaligus menambahkan dimensi gender dalam analisisnya (Musa, 2020).

Implikasi bagi Teori dan Praktik

Dari perspektif teoretis, temuan ini memberikan kontribusi pada diskusi mengenai pertemuan antara hukum adat, prinsip-prinsip waris Islam, dan kerangka keadilan gender (Mutawali, 2015; Mustaming, 2018). Bertahannya pola distribusi yang berbeda berdasarkan gender, yang diterima sebagai norma budaya, menyoroti adanya ketegangan antara standar hukum formal—seperti ketentuan berkeadilan gender pada Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Mahkamah Agung, 2011)—dan interpretasi lokal terhadap tanggung jawab keluarga (Sayehu & Mustofa, 2024).

Secara praktis, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi hukum yang sensitif terhadap budaya. Meskipun penerapan pencatatan formal berpotensi memperkuat perlindungan hukum, khususnya bagi penerima perempuan, langkah tersebut harus mempertimbangkan sistem kepercayaan yang telah mengakar di masyarakat serta menghindari pelemahan otonomi lokal (Hidayati, 2023). Fleksibilitas dan pragmatisme yang ditemukan dalam hal waktu dan besaran pembagian menunjukkan adanya peluang untuk mengintegrasikan perencanaan yang peka gender ke dalam kerangka budaya yang ada, daripada memaksakan model perundang-undangan yang kaku (Bafadhal, t.t.).

Lebih lanjut, ketiadaan konflik tidak dapat diartikan sebagai ketiadaan ketidaksetaraan. Harmoni sosial dapat menutupi kerentanan yang tersembunyi, khususnya bagi ahli waris perempuan yang hak atas tanahnya diakui secara informal namun lemah secara hukum (Mabruri, 2017). Oleh karena itu, praktisi pembangunan dan pembuat kebijakan sebaiknya mempertimbangkan program literasi hukum berbasis komunitas yang dapat mengatasi persoalan ini tanpa mengikis rasa saling percaya di dalam budaya setempat (Said, 2019).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sifat penelitian yang kualitatif dengan teknik *purposive sampling* membatasi generalisasi temuan di luar konteks spesifik Dusun Wadil Muqaddas. Kedua, ketiadaan catatan resmi dan ketergantungan pada keterangan lisan berpotensi menimbulkan *recall bias* atau pelaporan selektif oleh partisipan. Ketiga, fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif pemberi dan penerima hibah langsung, sehingga pandangan anggota keluarga besar atau pihak berpotensi sengketa belum tergalai secara mendalam. Keempat, penelitian ini belum mengakomodasi dimensi longitudinal untuk menilai perkembangan alokasi 'Tana Pabbere' dari waktu ke waktu atau akibat perubahan sosial-ekonomi.

Penelitian di masa mendatang dapat mengatasi keterbatasan tersebut dengan melakukan studi komparatif di berbagai wilayah yang memiliki adat serupa, mengintegrasikan survei terpilah gender, dan mengkaji dampak jangka panjang bagi penerima hibah dalam hal stabilitas ekonomi serta keamanan tenurial tanah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Tana Pabbere* di Dusun Wadil Muqaddas merepresentasikan sistem sosial-budaya hibah yang telah mengakar, di mana kesepakatan lisan, kepercayaan kekeluargaan, dan norma adat secara konsisten lebih diutamakan dibandingkan mekanisme hukum formal (Saiful Haq, Wawancara, 8 Juli 2025; Munadi Usman, 2020). Fenomena ini menggambarkan adanya interaksi kompleks antara norma hukum dengan legitimasi berbasis komunitas, di mana otoritas kekerabatan dan tradisi lebih dominan dibandingkan hukum tertulis. Pola serupa juga ditemukan di wilayah pedesaan Indonesia lainnya, yang umumnya dilatarbelakangi oleh preseden historis dan pandangan bahwa hukum negara dianggap jauh atau tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari (Musa, 2020; Faizah Bafadhal, t.t.; Nurjannah, t.t.).

Dari sudut pandang hukum, ketiadaan akta hibah atau pendaftaran resmi bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam *Kompilasi Hukum Islam* (Mahkamah Agung, 2011) dan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Boedi Harsono, 2008). Kekosongan ini melemahkan posisi hukum penerima hibah, khususnya perempuan, apabila terjadi sengketa, serta membuka ruang yang luas bagi klaim dari ahli waris lain. Pringgo et al. (2024) menegaskan bahwa hibah sebagai mekanisme distribusi awal sering kali tidak bertahan dalam pengujian hukum formal ketika persyaratan prosedural tidak terpenuhi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan struktural antara sentralisme hukum—yang menuntut formalitas dengan legitimasi negara—dan pluralisme hukum yang mengakui praktik komunitas berbasis adat (Soepomo, 2001; Lakburlawal, 2021). Ketidaksesuaian tersebut menegaskan tantangan dalam mengharmoniskan kerangka hukum nasional dengan sistem adat, terutama di wilayah terpencil dengan ikatan sosial yang kuat.

Secara kultural, preferensi yang terus bertahan terhadap pembagian hibah yang asimetris berdasarkan gender—di mana anak laki-laki memperoleh bidang tanah yang lebih luas atau memiliki lokasi strategis—dibenarkan melalui narasi keadilan berbasis peran yang berakar pada persepsi tanggung jawab ekonomi laki-laki (Makkulau & Nurdin, 2021; Sari, N. P., 2022). Rasionalisasi ini terkait erat dengan pandangan patriarkal mengenai pengelolaan tanah dan pelestarian garis keturunan, yang menempatkan laki-laki sebagai penjaga utama aset keluarga. Namun, praktik tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip egalitarian yang diatur dalam hukum waris Islam serta *maqasid al-shari'ah*, yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan kesejahteraan seluruh ahli waris (Firman Muhammad Arif Mustaming, 2018; Muhammad Mutawali, 2015). Sebagaimana diungkapkan oleh Syarifuddin (2018), alokasi yang tidak setara ini berisiko memperkuat kesenjangan gender struktural yang justru berupaya dihapuskan oleh hukum Islam dalam bentuk idealnya.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana sosio-legal dengan mengungkap cara-cara subtil di mana norma hukum Islam formal—sebagaimana termuat dalam KHI—dimediasi, diadaptasi, dan terkadang dilemahkan oleh kerangka budaya lokal (Nurdin, 2018; Ahmad Nidal, 2024). Bertahannya distribusi yang tidak setara meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas menunjukkan keterbatasan reformasi hukum yang bersifat *top-down* apabila tidak disertai adaptasi budaya. Sejalan dengan argumentasi Said (2019) dan Sari & Harun (2024), temuan ini menegaskan perlunya strategi reformasi yang sensitif secara kultural, yang mampu selaras dengan nilai-nilai lokal sekaligus menantang ketidaksetaraan yang mengakar. Secara praktis, hal ini mencakup pelaksanaan inisiatif literasi hukum yang terarah bagi perempuan, pemberian insentif untuk formalitas transaksi hibah, serta

mendorong dialog antara pemimpin adat dan otoritas hukum negara guna mengembangkan kerangka keadilan hibrid (Nurul Hayati, t.t.; Wulandari, 2023). Tanpa intervensi multidimensional semacam ini, praktik Tana Pabbere berpotensi melanggengkan lingkaran kemiskinan berbasis gender, menurunkan keamanan ekonomi jangka panjang perempuan, dan memperkuat lingkungan sosio-legal yang lebih mengutamakan tradisi dibandingkan kesetaraan.

Sintesis Analitis yang Lebih Mendalam

Dissonansi Normatif-Empiris. Bukti dari Dusun Wadil Muqaddas menunjukkan adanya kesenjangan yang terus bertahan antara kerangka normatif *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) dan praktik empiris. KHI mengatur hibah sebagai pemberian orang tua yang harus dilaksanakan secara adil dan, untuk harta tidak bergerak, sebaiknya didokumentasikan dan didaftarkan (Mahkamah Agung, 2011). Namun, ketergantungan masyarakat pada hibah lisan dan validasi sosial *post hoc* (misalnya, membangun rumah sebagai bukti) menghasilkan rezim tenurial de facto yang kuat secara sosial tetapi rapuh secara hukum. Kesenjangan ini selaras dengan ketegangan lama yang teramati antara hukum negara dan legalitas adat (Soepomo, 2001; Lakburlawal, 2021) dan semakin diperkuat ketika tata kelola tanah bergantung pada reputasi, kekerabatan, dan pengamatan langsung, bukan pada instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian (*probative force*) (Harsono, 2008; Pringgo A. W. Sayehu & Mustofa, 2024).

Ekonomi Politik Gender dalam Hibah. Pola distribusi—yakni pemberian bidang tanah yang lebih luas, strategis, dan produktif secara ekonomi kepada anak laki-laki; serta bidang yang lebih kecil dan berorientasi domestik kepada anak perempuan—mencerminkan struktur ekonomi politik berbasis gender, di mana aset produktif dan mobilitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada laki-laki. Secara lokal, hal ini dijelaskan melalui konsep keadilan berbasis peran (*role-based fairness*) dengan narasi “calon pencari nafkah di masa depan”. Namun, secara analitis, praktik ini berfungsi sebagai aturan alokasi sumber daya yang memprioritaskan aliran pendapatan masa depan bagi satu kelompok, sehingga memperkuat keuntungan tersebut secara kumulatif dari waktu ke waktu (Makkulau & Nurdin, 2021; Sari, 2022). Dari perspektif etika hukum Islam, hasil seperti ini sulit diselaraskan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan dalam *maqāṣid al-sharī‘ah* (Mustaming, 2018; Mutawali, 2015). Dalam kerangka triadik Fraser—*redistribution, recognition, dan representation*—kasus ini menunjukkan kekurangan dalam redistribusi (ketimpangan aset), defisit pengakuan (pembenaran peran patriarkal sebagai hal wajar), serta kesenjangan representasi (minimnya suara perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga), yang secara bersama-sama melahirkan “ketidakadilan tersembunyi” meskipun tanpa konflik yang nyata (Fraser dalam Sari & Harun, 2024; Said, 2019).

Kapabilitas dan Dampak Antargenerasi. Pendekatan kapabilitas yang dikemukakan oleh Sen memberikan pemahaman bahwa “penerimaan tanpa gugatan” tidak dapat disamakan dengan keadilan: seseorang dapat memilih untuk tidak menuntut haknya bukan karena pembagian tersebut substantif adil, melainkan karena norma sosial membatasi ruang untuk mengemukakan perbedaan pendapat. Bidang tanah yang kecil atau tidak strategis membatasi *capability set* anak perempuan—termasuk kelayakan kredit, peluang kewirausahaan, dan kemampuan menjadikan tanah sebagai jaminan (*collateralization*)—yang pada akhirnya mengunci posisi tawar yang lebih rendah baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Dalam

jangka panjang, hal ini menciptakan dinamika ketergantungan jalur (*path dependence*) di mana kerugian awal dalam kepemilikan tanah produktif akan berlanjut menjadi penurunan pendapatan, tabungan, dan partisipasi, sehingga mempertahankan perangkat kemiskinan berbasis gender (Musa, 2020; Wulandari, 2023).

Audit Bundel Hak (*Bundle of Rights*). Hibah yang diamati memberikan hak-hak yang bersifat parsial dalam *bundle of property rights*. Hak guna (*usus*) jelas ketika penerima telah membangun rumah atau usaha; hak kelola dan hasil (*fructus*) umumnya diakui secara informal dalam lingkup keluarga; namun hak untuk mengalihkan (*abusus*) tetap ambigu tanpa adanya sertifikat yang dapat didaftarkan. Asimetri ini memiliki konsekuensi signifikan: dalam sengketa atau transaksi di pasar kredit, sertifikat formal menjadi “mata uang” yang menentukan kekuatan penegakan hukum. Kondisi ini secara tidak proporsional melemahkan keamanan tenurial perempuan karena bidang yang mereka terima umumnya lebih kecil, kurang strategis, dan paling jarang diprioritaskan dalam upaya formalitas yang terbatas (Harsono, 2008; Mahkamah Agung, 2011; Pringgo A. W. Sayehu & Mustofa, 2024)

Matriks Risiko Doktrinal. Pemindaian doktrinal terhadap KHI dan yurisprudensi terkait mengungkap tiga kluster kerentanan hukum yang saling terkait. Pertama, risiko cacat formil timbul karena hibah lisan atas tanah atau bangunan rentan terhadap tantangan pembuktian di pengadilan maupun klaim pihak ketiga, mengingat tidak adanya akta otentik atau bukti tertulis yang sah secara hukum (Mahkamah Agung, 2011; Suhendar, 2016). Kedua, isu keadilan substantif terlihat pada pola pembagian yang secara konsisten berpihak kepada laki-laki, yang secara yuridis dapat dianggap melanggar prinsip proporsionalitas berbasis kebutuhan—prinsip inti dalam keadilan distributif (Syarifuddin, 2018; Nurdin, 2018; Nidal, 2024). Ketiga, risiko pencabutan dan sengketa muncul karena norma adat kadang mentoleransi penarikan kembali atau pengalokasian ulang hibah ketika terjadi perubahan situasi keluarga; tanpa dokumentasi, perubahan ini sulit dipantau dan sangat berpotensi merugikan penerima yang paling lemah secara sosial dan hukum, terutama perempuan (Bafadhal, t.t.; Sundalangi, Mamesah, & Voges, 2021).

Mekanisme Institusional: Mengapa Informalitas Bertahan. Terdapat tiga mekanisme yang menjelaskan mengapa praktik hibah secara informal tetap bertahan: (i) *Minimisasi biaya transaksi*—hibah secara lisan menghindari biaya waktu dan biaya finansial yang timbul dari prosedur notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN); (ii) *Logika asuransi sosial*—mempertahankan status kepemilikan yang fleksibel memberi orang tua leverage dan menjaga timbal balik antar saudara (misalnya kewajiban saling membantu), yang selaras dengan nilai *sifammase mase* dan *sifatokkong*; (iii) *Legitimasi normatif*—pengakuan adat memberikan validitas lokal secara langsung. Setiap mekanisme ini menghasilkan *eksternalitas*: meningkatnya biaya penyelesaian sengketa di masa depan, rendahnya investasi oleh pihak yang tidak memiliki kepastian hak alih (*alienation security*), dan pengecualian sistematis terhadap perempuan dari kepemilikan bidang tanah bernilai tinggi, strategis, atau produktif (Nurjannah, t.t.; Makkulau & Nurdin, 2021; Musa, 2020).

Analisis Kontrafaktual dan Robustness. Apabila hibah dilaksanakan dengan formalitas dasar—akta tertulis, dua orang saksi, pencatatan di tingkat desa, dan konversi ke sertifikat BPN—keseimbangan sosial yang ada kemungkinan besar tetap terjaga, namun risiko sengketa di masa depan dapat berkurang secara signifikan. Sebaliknya, perubahan mendadak menuju prosedur formal sepenuhnya tanpa penyesuaian kultural berpotensi memicu perilaku menghindar (misalnya

melanjutkan transfer di luar pencatatan resmi) atau defisit legitimasi. Oleh karena itu, reformasi harus *compliance compatible*, yakni dibangun dari skrip sosial yang sudah ada, bukan menggantikannya secara total (Soepomo, 2001; Lakburlawal, 2021).

Jalur Implementasi *Equity by Design*. Jalur implementasi yang layak memadukan instrumen *soft law*, dorongan prosedural, dan dokumentasi dengan beban minimal. Pertama, protokol musyawarah keluarga dilakukan sebelum pembagian hibah dengan mencatat risalah yang memuat kebutuhan, rincian bidang tanah yang diusulkan, dan alasan pembagian, disertai tanda tangan atau cap jempol para pihak (wawancara: Amir Sommeng; H. Zainuddin; Saiful Haq). Kedua, risalah ini didaftarkan di kantor desa serta disahkan oleh dua saksi terhormat (tokoh agama dan adat) sehingga membentuk *trail of evidence* dengan biaya rendah (Pattola, 2022). Ketiga, dilakukan formalitas bertahap mulai dari pencatatan di register desa (tanggal, sketsa, batas tanah), lalu ditingkatkan menjadi akta notaris dan pendaftaran BPN bila memungkinkan; dengan prioritas percepatan untuk bidang tanah milik perempuan guna menutup kesenjangan kepemilikan (Mahkamah Agung, 2011; Harsono, 2008). Keempat, penerapan *checklist* keadilan substantif untuk menilai pembagian berdasarkan kebutuhan, ketergantungan, disabilitas, dan potensi ekonomi, dengan memastikan bahwa gender bukan kriteria utama (Nurdin, 2018; Suhendar, 2016). Kelima, penyusunan adendum hibah baku yang memuat klausul larangan pencabutan kecuali untuk alasan tertentu, pengaturan *usufruct* bagi orang tua, serta tahapan penyelesaian sengketa (keluarga → mediasi adat/agama → formal), sehingga sejalan dengan ekspektasi masyarakat dan perlindungan hukum (Sundalangi et al., 2021; Pringgo A. W. Sayehu & Mustofa, 2024).

Mendamaikan Adat dan KHI: Model “Pluralisme Konvergen”. Alih-alih memposisikan adat dan KHI sebagai dua entitas yang saling bertentangan, data mendukung model *convergent pluralism*, di mana adat menyediakan legitimasi prosedural dan kohesi sosial, sedangkan KHI menyediakan kriteria keadilan dan daya ikat hukum. Dalam model ini, dokumentasi yang diakui desa berfungsi sebagai penghubung—diterima oleh masyarakat sekaligus dapat dipahami oleh pengadilan dan kantor pertanahan. Model ini konsisten dengan temuan empiris bahwa proses hibrid dapat menghasilkan keamanan hak yang lebih baik tanpa mengikis otoritas lokal (Musa, 2020; Makkulau & Nurdin, 2021).

Implikasi bagi Pengukuran dan Metodologi. Untuk memperkuat klaim kausal terkait hasil berbasis gender, penelitian ke depan sebaiknya: (a) mengukur ukuran bidang tanah, kualitas lokasi (misalnya posisi di tepi jalan), dan potensi pendapatan berdasarkan jenis kelamin penerima; (b) menelusuri konversi dari pengakuan lisan ke sertifikat formal; (c) mencatat insiden sengketa secara longitudinal; dan (d) memasukkan intervensi literasi hukum berbasis perempuan sebagai perlakuan kuasi-eksperimental. Desain *mixed methods* dapat memadukan narasi dengan data kadaster dan survei pendapatan rumah tangga (Wulandari, 2023; Nurdin, 2018).

Rekomendasi Kebijakan dan Praktik. Jangka pendek: membangun registri hibah di tingkat desa; membuat formulir hibah satu halaman dengan sketsa peta; membebaskan atau membatasi biaya pendaftaran bagi penerima perempuan pertama kali; serta menempatkan klinik paralegal di KUA atau kantor desa (Mahkamah Agung, 2011; Said, 2019). Jangka menengah: menstandarkan risalah musyawarah agar dapat digunakan sebagai bukti dokumen yang sah; melatih pemimpin adat dan agama sebagai mediator keadilan gender; serta mengintegrasikan rubrik keadilan ke dalam peraturan desa (Sari & Harun, 2024; Pattola, 2022). Jangka panjang: memprioritaskan

program sertifikasi untuk bidang tanah milik perempuan dan mengaitkannya dengan instrumen kredit mikro sehingga formalitas kepemilikan dapat membuka manfaat ekonomi yang nyata (Musa, 2020; Harsono, 2008).

Sintesis. Rezim *Tana Pabbere'* menjaga perdamaian sosial dan solidaritas antargenerasi, namun dilakukan dengan cara mengalihkan risiko hukum dan memusatkan peluang ekonomi produktif pada laki-laki. Penyesuaian yang terukur, berurutan, dan peka budaya—dokumentasi tanpa *juridification*, keadilan tanpa konfrontasi—dapat mempertahankan harmoni sekaligus mewujudkan keadilan, keamanan, dan inklusi ekonomi sebagaimana diidealkan oleh prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia (Mahkamah Agung, 2011; Nurdin, 2018; Mustaming, 2018; Mutawali, 2015).

KESIMPULAN

Kajian terhadap praktik *Tana Pabbere* di Dusun Wadil Muqaddas mengungkap adanya mekanisme sosial-budaya yang mengakar kuat dalam proses alih kepemilikan tanah antargenerasi, yang ditandai oleh sifat informal, disparitas gender, serta kepatuhan yang tinggi terhadap norma-norma lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanah umumnya diberikan kepada anak yang telah menikah, dengan penerima laki-laki cenderung memperoleh bagian yang lebih luas dan strategis secara ekonomi berdasarkan persepsi tanggung jawab keluarga, sedangkan penerima perempuan memperoleh bagian yang lebih kecil dan berorientasi domestik. Meskipun tidak disertai dokumen resmi, kepatuhan hukum, atau pengawasan pihak ketiga, praktik ini tetap berlangsung tanpa konflik terbuka karena nilai budaya yang mengutamakan keharmonisan keluarga, seperti *sifammase-mase* (saling berkasih sayang).

Namun demikian, dari perspektif hukum dan keadilan gender, temuan ini menyoroti adanya penyimpangan yang signifikan dari prinsip distribusi hibah yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Kondisi ini mencerminkan kuatnya norma patriarkal, rendahnya literasi hukum di kalangan perempuan, serta absennya mekanisme korektif dari pemimpin masyarakat maupun negara. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap wacana akademik dengan menunjukkan bagaimana praktik hibah berbasis adat dapat sekaligus menjadi sarana dukungan ekonomi dan medium yang melanggengkan ketidaksetaraan gender struktural.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model integrasi antara praktik budaya dan perlindungan hukum formal guna menjamin distribusi yang berkeadilan. Intervensi kebijakan sebaiknya memprioritaskan pendidikan hukum berbasis komunitas, penerapan kewajiban dokumentasi, serta keterlibatan aktif otoritas agama dan adat untuk mendorong praktik pewarisan yang adil gender.

REFERENSI

- Assaad, A. S., et al. (2022). National inheritance law: Looking at the weaknesses and challenges of its implementation in Indonesia. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 7(1), 70. <https://doi.org/10.29240/ajis.v7i1.4526>
- Badri, M. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian mahar dalam adat Bugis (Studi kasus di Kecamatan Woha Kabupaten Bima). *Fitua: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1–11
- Bafadhal, F. (n.d.). Analisis tentang hibah dan korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Jurnal Ilmu Hukum, 25.

- Boedi Harsono. (2008). *Hukum agraria dan hak atas tanah* (Revisi kedua). Jakarta: Djambatan
- Bungin, B. (2015). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Detik Hikmah. (2025, Januari 14). Mengenal hibah dalam Islam: Hukum, rukun, jenis, larangan, dan syaratnya. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7731029/mengenal-hibah-dalam-islam-hukum-rukun-jenis-larangan-dan-syaratny>
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (n.d.). Rupbasan Kendari dapat hibah aset tanah. <https://www.ditjenpas.go.id/rupbasan-kendari-dapat-hibah-aset-tanah>
- Faizah, M. F., Fahrullah, A. F., & Marzuki. (2024). Pelaksanaan hibah orang tua terhadap anak di Kecamatan Bangkinang Kota dalam tinjauan hukum Islam. *Journal of Sharia and Law*, 3(1), 87.
- Feri Al-Farisi. (2011). Hibah orang tua terhadap anak antara pemerataan dan keadilan perspektif hukum Islam
- Firman Muhammad Arif Mustaming. (2018). Regional development budget based Maqasid al Syari'ah: Realization analysis of the Palopo City budget. *International Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLaSh)*, 18
- Hastuti, P. (2015). Tukuran ritual adat Mo'ooli pada masyarakat Suku Moronene Desa Hukaea-Laeya Kabupaten Bombana. *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya*, 1(2), 114–124
- Lakburlawal, A. (2021). *Hukum waris adat*. Media Penerbit Indonesia
- Mahkamah Agung. (2011). *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*
- Mahkamah Agung RI. (2025, Juli 30). Harmonisasi KHI, fikih, dan yurisprudensi. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/harmonisasi-khi-fikih-dan-yurisprudensi-0r>
- Makkulau, A., & Nurdin, A. (2021). Gender equity in inheritance system: The collaboration of Islamic and Bugis Luwu customary law. *al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 16(1), 155–172
- Marzuki, M. (2022). Ekofeminisme: Perlawanan perempuan adat terhadap diskriminasi hukum atas hutan adat di Provinsi Sulawesi Tenggara. [https://repository.unhas.ac.id/21350/2/B013191014 disertasi 26-09-2022%201-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/21350/2/B013191014%20disertasi%2026-09-2022%201-2.pdf)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muhadjir, N. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad Arif Indra Mabruri. (2017). Hibah orang tua terhadap anak sebagai upaya untuk mempercepat pewarisan (Studi pandangan akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Muhammad Mutawali. (2015). Islam dan negara (Kedudukan dan hubungan agama/syariah dan negara). *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2(2), 110
- Munadi Usman. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hibah hareuta peunulang di Aceh. *AL-HUKAMA'*, 10(1), 5. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.1-1>

- Nurul Hidayati. (2023). Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemberian hibah orang tua kepada anak sebagai pengganti waris (Studi kasus di Kelurahan Rejumulyo Kota Kediri)
- Pringgo A. W. Sayehu, & Mustofa, U. (2024). Kedudukan akta hibah orang tua kepada anaknya sebagai pembagian waris dihubungkan dengan asas mashlahah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 552
- Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus Destri Budi Nugraheni. (n.d.). Asas ijbari dalam penetapan hakim tentang bagian waris saudara ketika mewaris bersama anak pewaris (Studi kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016–2023). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Hukum Islam*, 208
- Robert K. Yin. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Soepomo. (2001). *Hukum adat Indonesia* (Cetakan ke-13). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhendar, D. (2016). Pembatasan hibah dalam bingkai keadilan distributif dan hukum waris Islam. *Jurnal Galuh Justisi*, 4(2), 154–164
- Wijaya Sayehu, P. A., & Mustofa, U. (2024). Kedudukan akta hibah orang tua kepada anaknya sebagai pembagian waris dihubungkan dengan asas mashlahah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 552.